



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.C/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ir. Marulitua Simanjuntak
Tempat lahir : Medan
Umur / Tanggal lahir : 56 Tahun / 4 Februari 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan AR. Hakim No. 272 Kel. Pasar Merah Timur, Kec. Medan Area, Kota Medan

Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta.
2. Nama lengkap : Ir. Horas Simanjuntak
Tempat lahir : Medan
Umur / Tanggal lahir : 54 Tahun / 8 April 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan AR. Hakim Gg. Pendidikan Lorong Murni No. 18 Kel. Pasar Merah Timur, Kec. Medan Area Kota Medan

Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Arbin Siagian, S.H dan M. Guntur Bakti, S.H, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Arbin Siagian, Avrizal & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register Nomor 810/Perk.Pid/2019/PN Medn tanggal 9 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan para Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 20/Pid.C/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penyidik dengan uraian perkara secara singkat yaitu : melakukan tindak pidana Larangan menguasai tanah tanpa seijin dari pihak yang berhak atau kuasanya”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 51 Prp Tahun 1960 Sdri Lenny Madonna Saragih (Pelapor) adalah salah satu ahli waris dari alm. Narim Saragih dan semasa hidupnya alm. Narim Saragih berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 469 an. Narim Saragih yang diterbitkan oleh BPN Kota Medan tanggal 13 Juli 1998 ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. HM. Joni No. 17 Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan seluas 284 M2, kemudian pada hari Jum’at, tanggal 18 Nopember 2016 sekitar pukul 11.00 Wib saat pelapor datang ke lokasi tanah tersebut untuk memasukkan dan meletakan matrial bangunan, ternyata pelapor dilarang oleh sdr. Horas Simanjuntak (Terlapor) dengan mengatakan “Jangan kau masukan itu, ini tanah bapakku, kumatikan kau nanti” sedangkan saudara Maruli Tua Simanjuntak (Terlapor) sudah menanamami di sebagian tanah milik alm. Narim Saragih tersebut, atas kejadian tersebut maka pelapor selaku ahli waris alm. Narim Saragih merasa keberatan dan dirugikan.

Melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Prp No. 51 Tahun 1960;

Menimbang, bahwa atas catatan uraian perkara singkat tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta para Terdakwa serta Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkaannya, Penyidik telah menghadapkan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Lenny Madonna Saragih :

- Bahwa saksi adalah Ahli waris Narim Saragih;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menguasai tanah yang terletak di Jalan HM. Joni Gg. Murni No. 17 Kel. Pasar Merah Timur, Kec. Medan Area, Kota Medan seluas 284 M2 tanpa seijin dari yang berhak yaitu saksi selaku ahli waris Narim Saragih;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik alm. Narim Saragih berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 469 an. Narim Saragih yang diterbitkan oleh BPN Kota Medan tanggal 13 Juli 1998;
- Bahwa pada tahun 2016 ketika saksi datang ke lokasi tanah tersebut untuk memasukkan dan meletakan matrial bangunan seperti pasir dan batu, para Terdakwa melarang dengan mengatakan “Jangan kau masukan itu, ini tanah bapakku”;
- Bahwa para Terdakwa telah menguasai tanah dengan membuat tembok pembatas dan membangun tempat cucian mobil dan sepeda motor;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 20/Pid.C/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa menguasai tanah tersebut adalah milik orang tua para Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian / Pengakuan tertanggal 10 Februari 1954 dan Surat Keterangan Nomor : 156/SK/1982 an. Kamaruddin Simanjuntak tertanggal 10 Februari 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pasar Merah Timur;

2. Freddy Nadapdap :

- Bahwa saksi adalah tukang yang disuruh Lenny Madonna Saragih untuk mengerjakan tanah tersebut;
- para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menguasai tanah yang terletak di Jalan HM. Joni Gg. Murni No. 17 Kel. Pasar Merah Timur, Kec. Medan Area, Kota Medan seluas 284 M2 tanpa seijin dari yang berhak yaitu ahli waris Narim Saragih;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Lenny Madonna Saragih;
- Bahwa ketika saksi dan Lenny Madonna Saragih datang ke lokasi tanah tersebut untuk memasukkan dan meletakkan matrial bangunan seperti pasir dan batu, para Terdakwa melarang dengan mengatakan "Jangan kau masukkan itu, ini tanah bapakku";
- Bahwa para Terdakwa telah menguasai tanah dengan membuat tembok pembatas dan membangun tempat cucian mobil dan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa menguasai tanah tersebut adalah milik orang tua para Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian / Pengakuan tertanggal 10 Februari 1954 dan Surat Keterangan Nomor : 156/SK/1982 an. Kamaruddin Simanjuntak tertanggal 10 Februari 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pasar Merah Timur;

3. Riska Pasaribu :

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menguasai tanah yang terletak di Jalan HM. Joni Gg. Murni No. 17 Kel. Pasar Merah Timur, Kec. Medan Area, Kota Medan seluas 284 M2 tanpa seijin dari yang berhak yaitu selaku ahli waris Narim Saragih;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik alm. Narim Saragih berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 469 an. Narim Saragih yang diterbitkan oleh BPN Kota Medan tanggal 13 Juli 1998, dimana saksi pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi melihat ketika Lenny Madonna Saragih datang ke lokasi tanah tersebut untuk memasukkan dan meletakkan matrial bangunan seperti pasir dan batu, para Terdakwa melarang dengan mengatakan "Jangan kau masukkan itu, ini tanah bapakku";
- Bahwa para Terdakwa telah menguasai tanah dengan membuat tembok pembatas dan membangun tempat cucian mobil dan sepeda motor;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 20/Pid.C/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa menguasai tanah tersebut adalah milik orang tua para Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian / Pengakuan tertanggal 10 Februari 1954 dan Surat Keterangan Nomor : 156/SK/1982 an. Kamaruddin Simanjuntak tertanggal 10 Februari 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pasar Merah Timur;

4. Irma Abriani Lubis:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepling Lingkungan VIII, Kel. Pasar Merah Timur;
- Bahwa saksi pernah mempertemukan Lenny Madonna Saragih untuk menyelesaikan permasalahan objek tanah perkara;
- Bahwa pada saat itu kedua belah pihak sama-sama mengklaim sebagai pemilik atas objek tanah perkara;
- Bahwa pada pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Ir. Maruli Tua Simanjuntak :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menguasai tanah tanpa ijin dari yang berhak;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan membangun tembok dan membangun tempat cucian mobil dan sepeda motor di tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melarang Lenny Madanna Saragih memasukkan bahan materil bangunan seperti pasai dan batu di tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik orang tua para Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian / Pengakuan tertanggal 10 Februari 1954 dan Surat Keterangan Nomor : 156/SK/1982 an. Kamaruddin Simanjuntak tertanggal 10 Februari 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pasar Merah Timur;

Terdakwa 2. Ir. Horas Simanjuntak :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menguasai tanah tanpa ijin dari yang berhak;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan membangun tembok dan membangun tempat cucian mobil dan sepeda motor di tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melarang Lenny Madanna Saragih memasukkan bahan materil bangunan seperti pasai dan batu di tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik orang tua para Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian / Pengakuan tertanggal 10 Februari 1954 dan Surat Keterangan Nomor : 156/SK/1982 an. Kamaruddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak tertanggal 10 Februari 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pasar Merah Timur;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perjanjian/Pengakuan tanggal 10 Februari 1954, yang telah diberi meterai secukupnya, akan tetapi tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 156/SK/1982, tanggal 10 Februari 1982, foto copy mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 5 September 2017, foto copy mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Surat Relas Panggilan Sidang kepada Tergugat II an. Horas Somanjuntak (Terdakwa), foto copy mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Surat Gugatan perkara Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Mdn yang diajukan oleh Lenny Madonna Saragih, tanggal 20 Juni 2019, foto copy mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Surat Jawaban perkara Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Mdn atas nama Horas Simanjuntak (Terdakwa), foto copy mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Foto copy Surat Replik perkara Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Mdn yang diajukan oleh Lenny Madonna Saragih, foto copy mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019 atas nama Horas Simanjuntak, foto copy mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan uraian perkara secara singkat Penyidik yaitu melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur Barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa 1. Ir. Maruli Tua Simanjuntak dan Terdakwa 2. Ir. Horas Simanjuntak, sebagaimana disebutkan Penyidik dalam uraian perkara secara singkat adalah benar diri para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Ir. Maruli Tua Simanjuntak dan Ir. Horas Simanjuntak adalah diri para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Medan dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah mereka lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah adanya Terdakwa 1. Ir. Maruli Tua Simanjuntak dan Terdakwa 2. Ir. Horas Simanjuntak, sehingga dengan demikian maka unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menguasai tanah yang terletak di Jalan HM. Joni Gg. Murni No. 17 Kel. Pasar Merah Timur, Kec. Medan Area, Kota Medan seluas 284 M2 tanpa seijin dari yang berhak yang menurut saksi Lenny Madaonna Saragih selaku ahli waris Narim Saragih berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 469 an. Narim Saragih yang diterbitkan oleh BPN Kota Medan tanggal 13 Juli 1998;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 20/Pid.C/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa para Terdakwa menguasai tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik orang tua para Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian / Pengakuan tertanggal 10 Februari 1954 dan Surat Keterangan Nomor : 156/SK/1982 an. Kamaruddin Simanjuntak tertanggal 10 Februari 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pasar Merah Timur (bukti surat T-1 dan bukti surat T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para Terdakwa telah menguasai dan membangun pagar dan tempat cucian adalah tanpa ijin dari yang berhak yaitu ahli waris Narim Saragih berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 469 an. Narim Saragih karena tanah tersebut adalah milik orang tua para Terdakwa, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perjanjian/Pengakuan tanggal 10 Februari 1954, yang telah diberi meterai secukupnya, akan tetapi tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 156/SK/1982, tanggal 10 Februari 1982, foto copy mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 5 September 2017, foto copy mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Surat Relas Panggilan Sidang kepada Tergugat II an. Horas Somanjuntak (Terdakwa), foto copy mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Surat Gugatan perkara Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Mdn yang diajukan oleh Lenny Madonna Saragih, tanggal 20 Juni 2019, foto copy mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Surat Jawaban perkara Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Mdn atas nama Horas Simanjuntak (Terdakwa), foto copy mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Foto copy Surat Replik perkara Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Mdn yang diajukan oleh Lenny Madonna Saragih, foto copy mana telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya dan telah dinazegelen, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

8. Foto copy Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019 atas nama Horas Simanjuntak, foto copy mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-4 sampai dengan bukti surat T-7b tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa para Terdakwa selaku ahli waris orang tuanya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa antara para Terdakwa dengan saksi Lenny Madonna Saragih telah terdapat adanya suatu sengketa kepemilikan atas tanah yang terletak di Jalan HM. Joni No. 17 Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area, Kota Medan dan antara para Terdakwa dengan saksi Lenny Madonna Saragih masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 409/Pdt.G/2019/PN Mdn (vide bukti surat T-4 sampai dengan bukti surat T-8);

Menimbang, bahwa oleh karena antara para Terdakwa dengan saksi Lenny Madonna Saragih terdapat sengketa kepemilikan atas tanah yang terletak di HM. Joni No. 17 Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area, Kota Medan, maka perbuatan para Terdakwa yang menguasai dan membangun pagar dan cucian mobil dan sepeda motor di tanah tersebut tidak dapat dikategorikan merupakan tindak pidana, sehingga para Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (vide Pasal 191 ayat 2 KUHAP).

Memperhatikan Pasal 6 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dan Pasal 191 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ir. Maruli Tua Simanjuntak dan Terdakwa 2. Ir. Horas Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam catatan uraian perkara singkat penyidik tersebut, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag van rech vervolging);
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 20/Pid.C/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2019 oleh kami Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu Masni Sigalingging, S.H, M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik dan dihadapan para Terdakwa serta Penasihat Hukum para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Masni Sigalingging, S.H, M.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H.